



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 April 2016
Jam RUPST : 14.30 s/d 15.30 WIB
Jam RUPSLB : 15.30 s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Perubahan/Pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:
 - Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham mengenai besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Mata acara RUPST ke-1, 2, 4, dan 6 adalah merupakan mata acara yang diwajibkan oleh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara ke-5 besarnya honorarium akan dimintakan persetujuan RUPST untuk diberikan kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham
3. Mata acara RUPST ke-3 adalah sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan maka Perseroan akan melakukan perubahan/ pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan yang baru.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan nama Perseroan.
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I.
3. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberi kuasa kepada Direksi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi.

Penjelasan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Mata acara RUPSLB ke-1 adalah sehubungan dengan rencana perubahan nama Perseroan.
2. Mata acara RUPSLB ke-2 adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I.
3. Mata Acara RUPSLB ke-3 adalah sehubungan dengan rencana Perseroan untuk meningkatkan modal disetor Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk melakukan peningkatan modal dengan memberikan HMETD maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
4. Mata Acara RUPSLB ke-4 adalah sehubungan dengan POJK sebagai berikut:
 - POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
 - POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan
 - POJK No.26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama sehubungan dengan pemenuhan POJK tersebut.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST/RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST/RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST/RUPSLB, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam RUPST/RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telp. No. (021) 2525666
- c. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh BAE Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara RUPST/RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://paninbanksyariah.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST/RUPSLB.
5. Pemegang saham yang akan menghadiri RUPST/RUPSLB diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST/RUPSLB. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif, wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST/RUPSLB, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat RUPST/RUPSLB selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 28 Maret 2016
Direksi Perseroan